

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA PENGANTIN PESANAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 21 TAHUN 2007

by Berliana Nabilah Kurniawidyarini

Submission date: 17-Jun-2022 11:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 1858321838

File name: jurnal_1.docx (650.17K)

Word count: 4551

Character count: 32100

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA PENGANTIN PESANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007

Berliana Nabilah Kurniawidyarini

¹¹
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

088235652834, berlianabilah60@gmail.com

Abstrak

Perdagangan perempuan yang berkedok perkawinan atau pengantin pesanan ini sangatlah berbahaya karena kasus ini pun sampai ke manca negara salah satunya yang sering memesan yaitu negara Cina. Banyak sekali korban perempuan yang berada disana dengan alih-alih perkawinan, yang dikawini oleh penduduk Cina. Perdagangan perempuan tersebut dinamakan sebagai Pengantin Pesanan. Pengertian dari Pengantin pesanan sendiri yaitu bentuk eksploitasi diri dan tubuh yang dilakukan oleh adanya perekrutan, dan jaringan atau sindikita kelompok *Human Trafficking* yang awalnya memberi modus rayuan belaka dan menjanjikan korban mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Kasus Tindak Perdagangan Orang juga termasuk dalam *Extraordinary Crime*, sehingga membutuhkan penanganan yang spesifik atau yang berbeda dari tindak pidana umum. Berdasarkan kasus tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengantin pesanan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. penelitian ini menghasilkan atau menunjukkan hasil bahwa pengantin pesanan masuk didalam TPPO karena memenuhi unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Salah satu dari ketiga unsur tersebut dipenuhi oleh kasus pengantin pesanan sehingga pelaku dapat dijatuhkan pidana dan korban berhak mendapatkan perlindungan perundang-undangan. Protokol Palermo sendiri memiliki sifat yang melengkepai beberapa aspek konvensi-konvensi didalam perserikatan berbangsa-bangsa yang menentang adanya Tindak Pidana Transnasional yang sudah terorganisasi ini. Salah satu kuncinya untuk memahami adanya protokol palermo ini yaitu dengan adanya mengenali tiga unsur yang saling berkaitan secara kumulatif. Tiga diantara unsur itu sendiri yaitu terdapat unsur proses, cara, dan juga tujuan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, Pengantin Pesanan.

LATAR BELAKANG

²⁶
Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali pulau-pulau. Secara geografisnya negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia sendiri memiliki posisi yang sangat strategis sehingga berada diantara persilangan dua benua yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Negara Indonesia juga berada diantara samudra Hindia dan juga samudera Pasifik. Karena letak dari negara Indonesia ini sendiri sangat strategis dan luasnya perairan, maka dapat itu negara Indonesia ini berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Diantaranya yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipine, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan juga Australia (Purwaka,2018)

³¹
Indonesia juga merupakan negara yang perkembangannya cukup pesat dan juga memiliki penduduk yang sangat padat dengan total kependudukan sebanyak 272.229.372 Jiwa. Maka dari situlah muncul beberapa faktor pendorong seperti kemiskinan,

pengangguran, pendidikan rendah dan juga perdagangan orang. Tidak kalah juga dengan adanya berbagai desakan yang sangat kuat untuk bergaya hidup yang sangat materialistis. Adanya ketidakmampuan dari sistem pendidikan Indonesia yang ada disaat ini, maupun masyarakat yang sedang memperjuangkan anaknya agar tidak putus sekolah dan juga bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga pejabat pemerintah kelurahan dan kecamatan yang membantu supaya tidak ada lagi pemalsuan KTP (Supriyadi Widodo, 2005). Pada jaman sekarang perdagangan orang jadi cukup bisa untuk mengakses. Karena banyak sekali dari para mucikari ini memanfaatkan adanya sosial media (Purwanegara, 2020)

Dalam sejarah bangsa Indonesia telah di jajah Belanda selama 350 tahun lamanya. Banyak sekali sistem jajahan Belanda dan salah satunya yaitu *Human Trafficking* atau bisa disebut dengan Perdagangan Orang, namun pada saat itu penamaannya yaitu “budak”.


Sebetulnya perdagangan orang ini bukanlah kejahatan yang bisa (Extra Ordinary). Kejahatan pada perdagangan orang ini sangatlah teroganisir sampai ke lintas negara. Sehingga kejahatan perdagangan orang ini bisa dikategorikan sebagai *Transnational Organized Crime (TOC)* (Herdiana, 2018). Tidak hanya itu, masalah pada kasus perdagangan orang ini sangatlah kompleks sehingga untuk pengupayakan terhadap pencegahan maupun penanggulangan korban harus sangat-sangat terpadu.

Pengertian *Trafficking* atau biasa disebut dengan perdagangan orang yaitu perdagangan orang dengan dalih apapun (pekerjaan, studi, perkawinan, adopsi) merupakan kejahatan internasional karena telah melampaui batas hukum negara nasional tertentu, hal tersebut sudah dijelaskan di Undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO). (Herdiana, 2018). pengertian dari perdagangan orang yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut memperoleh atas persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik itu didalam negara maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi.

Adapun beberapa faktor perdagangan orang yaitu lemahnya pendidikan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kemiskinan. Faktor kemiskinan ini banyak sekali mempengaruhi adanya perdagangan orang, tidak dapat dipungkiri semenjak adanya kasus pandemi covid 19 ini tingkat kemiskinan di tahun 2022 diperkirakan akan melonjak menjadi 29,8 Juta. Menurut data dari Badan Pusat Statistik. Maka dari itu semakin banyak tingkat kemiskinan maka semakin banyak juga kasus eksploitasi dan perdagangan orang. Faktor lain dari kemiskinan yaitu lemahnya penegakkan hukum di daerah-daerah, dari situ pun banyak sekali celah yang menyebabkan kasus perdagangan ini bisa menjadi sangat begitu lancar. Berikut adalah data dari Badan Pusat Statistik.

KEMISKINAN DI TENGAH PEMULIHAN PASCA PANDEMI

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi dan Proyeksi Kemiskinan 2022



Catatan: * Proyeksi optimis, ** Proyeksi moderat, *** Proyeksi pesimis

Gambar 1. Tabel Kemiskinan di Tengah Pemulihan Pasca Pandemi

Kasus perdagangan orang di Indonesia telah menunjukkan tren sepanjang 2018-2022. Namun, angkanya kembali menaik pada tahun 2022 karena data tersebut terbilang masih terhitung pada awal tahun. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada 330 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2018, dan mulai menurun hingga tahun 2020 menjadi 150 kasus Perdagangan Orang. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 240 kasus pada 2021 saat terjadinya pandemi COVID 19. Hanya saja, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada April 2021 saja, sudah ada 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi. Dari jumlah tersebut, 217 kasus terkait dengan prostitusi, sebanyak 14 kasus merupakan eksploitasi, sedangkan tiga kasus perdagangan anak. Berikut data perkembangan kasus perdagangan orang pada tahun 2017 hingga 2021.



Gambar 2. Tabel Perdagangan Orang

Perdagangan perempuan yang berkedok perkawinan atau pengantin pesanan ini sangatlah berbahaya karena kasus ini pun sampai ke manca negara salah satunya yang sering memesan yaitu negara Cina. Banyak sekali korban perempuan yang berada disana dengan alih-alih perkawinan, yang dikawini oleh penduduk Cina. (Kartini and Kosandi, 2020). Perdagangan perempuan tersebut dinamakan sebagai Pengantin Pesanan. Pengertian dari Pengantin pesanan sendiri yaitu bentuk eksploitasi diri dan tubuh yang dilakukan oleh adanya perekrutan, dan jaringan atau sindikita kelompok *Human Trafficking* yang awalnya memberi modus rayuan belaka dan menjanjikan korban mendapatkan kehidupan yang sejahtera.

Pada awalnya proses perekrutan ini diawali dengan bujuk rayu, janji-janji indah, dan kehidupan yang kaya jika mau menerima pinangan dari laki-laki pemesan pengantin pesanan ini. Pemberian mahar tanpa proses pernikahan sesuai dengan hukum, pemlasuan dokumen, dan juga peniuian dengan menyembunyikan kehidupan dari pemesan pengantin

pesanan ini yang akan menjadi calon suaminya kelak.(Kartini and Kosandi, 2020). Banyak sekali aktor didalam pengantin pesanan ini, aktor tersebut sudah memiliki tugas dan perannya masing-masing untuk mengelabui para korban. Adapaun contoh tugas dan peran dari berbagai aktor yaitu berperan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa pesantun pesanan ini merupakan pengantin pada umumnya yaitu dengan cara perjodohan biasa, agar cara tidak melanggar hukum.

Di Indonesia, para korban perdagangan ini sering sekali digunakan untuk bertujuan sebagai eksploitasi seksual, contohnya pelacuran, bekerja ditempat yang upahnya minimum, perkawinan kontrak, pembantu rumah tangga, dan banyak lainnya. Dan korban dari perdagangan ini biasanya anak-anak dan perempuan yang berusia muda dan tentunya belum menikah, dan yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. *Trafficking*, dan kekerasan adalah jenis kejahatan yang sering berkaitan. Bila dianalisis sebetulnya wanita ini sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan orang. Dengan demikian para oknum membuat modus 'pengantin pesanan' guna menjerat wanita ke dalam perdagangan orang.

Dalam hal ini para korban juga merasakan adanya intimidasi dan juga kuasa kontrol. Semua tindakan eksploitasi yang berakibatkan kesengsaraan terhadap para korban itu merupakan suatu tindakan perampasan hak kemerdekaan. Tindakan tersebut dilakukan secara perampasan paksa dengan sewenang-wenangnya, baik itu pada saat terjadinya perekrutan di tanah air maupun ketika sudah di eksploitasi.

Para korban ini di kontrol sangat ketat mulai dari pengurusan paspor dan visa sampai pemberangkatan. Para korban juga dilarang keras untuk saling berkomunikasi dengan orang lain manapun. Maka dari itu penelitian ini mengatur pengaturan upaya pemberantasan dan juga pencegahan terhadap perdagangan orang yang bermodus pengantin pesanan melalui instrumen-instrumen hukum internasional (Hidayati, 2012). Adapun beberapa yang masih menjadi hambatan salah satunya yaitu kurangnya perundang-undangan yang sangat spesifik atau perundang-undangan yang memadai kasus perdagangan orang di tingkat nasional.

Pada Kasus Pengantin Pesanan yang awal mulanya terjadi di Singkawang Kalimantan Barat telah memberikan dampak bagi negara karena pengantin pesanan ini sudah merangkak ke berbagai provinsi termasuk ke provinsi Jawa Timur yang terdapat di Kota Surabaya dan Kota Sidoarjo, maka itu negara mempunyai pertanggung jawaban pidana yang didasari asas kesalahan (*Schuld*) berupa kesengajaan. Hal ini sesuai dengan unsur pasal yang ada didalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil.(Nugroho ,2018)

Perdagangan manusia di Indonesia telah diatur didalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, undang-undang ini meliputi bentuk-bentuk eksploitasi yang bertujuan untuk perdagangan orang diantara adalah pengantin pesanan. Pengaturan perdagangan di Indonesia termasuk mengatur perdagangan orang pengantin pesanan. Berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan diatas penting untuk menggunakan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO untuk melihat jenis-jenis delik didalam kasus pengantin pesanan termasuk menggunakan standart internasional yakni *Protokol Palermo* yang dipergunakan pada korban yang masih anak-anak, mengingat pengantin pesanan itu banyak sekali anak-anak. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO mengatur unsur terjadinya perdagangan orang, apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak bisa di kategorikan perdagangan orang. Pengantin

pesanan dalam hal ini memenuhi unsur perdagangan orang, terdapat ¹² 3 (tiga) unsur yang meliputi tindak pidana perdagangan orang ini yaitu :

1. Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemidanaan, pengiriman, penerimaan
2. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan
3. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan, organ tubuh

Apabila dalam pengaturan ini tidak menjangkau perdagangan orang maka akan berdampak pada kenaikan dinamika perdagangan orang yang tidak terdeteksi, misalnya tanpa adanya unsur-unsur pengaturan tersebut akan banyak perdagangan orang seperti mafia atau pasar gelap yang memanfaatkan kelonggaran yang tidak memenuhi unsur - unsur ditetapkan sebagai perdagangan orang.

Maka dari itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan semaksimal mungkin dalam kasus perdagangan orang ini. Pemerintah juga harus membuat perundang-undangan yang sangat spesifik terkait perdagangan orang yang sesuai dengan standard internasional tentunya dan juga harus dirumuskan secara tepat dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat didalam hak asasi manusia. Sebagai salah ³⁵ satu contoh perundang-undangan yang kurang spesifik yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, didalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak adanya kalimat yang mengakui anak sebagai kasus yang khusus karena ²⁹ tidak ada pengecualian utamanya. Dari hal tersebut menjadi sangat fokus karena ada anak dibawah umur yang menjadi korban perdagangan orang (Putri dan Irsan, 2019).

Kasus Tindak Perdagangan Orang juga termasuk dalam *Extraordinary Crime*, yaitu kejahatan yang masuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia berat seperti korupsi, terorisme, genosida, penyalahgunaan narkotika. *Extraordinary Crime* yakni kasus-kasus yang masuk kedalam hukum pidana yang tidak banyak diatur kedalam KUHP dan diatur kedalam undang-undang spesifik karena karakternya berbeda. Salah satu karakternya adalah menggunakan mafia, lintas negara sulit didalam pembuktian dan melibatkan korban yang cukup banyak yang menyebabkan infansi pemerintah. Dalam hal pembuktian ini pengantin pesanan adalah anak-anak yang dikawinkan secara sah menurut agama tetapi hal ini tetap di kategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. ³⁰ Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengantin pesanan dan menjabarkan pertanggungjawaban antara pelaku dan pemesan. Dari sini peneliti juga dapat menjabarkan bahwa kesadaran wanita terkait kasus perdagangan orang ini masih sangat rendah, sehingga mereka tidak menyadari bahwa dirinya sudah terjerat didalam lingkaran perdagangan orang. Para korban ini berpemahaman bahwa pengantin pesanan ini adalah perjodohan pada umumnya bukan perdagangan orang. Berdasarkan ¹⁰ penjelasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Pengantin Pesanan Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 peneliti ini ¹⁰ merumuskan suatu permasalahan yaitu apakah kasus pengantin pesanan memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Didalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa Penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penelitian yang selalu menggunakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan adanya suatu kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

Dampak Dan Kerugian Perdagangan Orang

Dampak Dari Perdagangan Orang

Dampak dari perdagangan orang ini membuat para korban mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan orang dapat menimbulkan dampak negatif yang bisa mempengaruhi kehidupan bagi para korban. Tidak hanya itu, dampak negatif ini juga meninggalkan pengaruh secara permanen bagi para korban tentunya dari segi fisik dan juga segi psikis. Dari segi fisik para korban ini sering sekali terjangkit penyakit karena kondisi situasi yang mereka hadapi dan juga kondisi pekerjaan yang mempunyai konsekuensi yang besar terhadap kesehatan. Namun tidak hanya penyakit saja tetapi dampak negatif ini berpengaruh juga terhadap anak-anak. Pertumbuhan anak-anak dari para korban ini lah sering mengalami penghambatan. Contohnya para korban khususnya perempuan setiap melakukan pekerjaannya (seksual) mereka seringkali mendapatkan kekerasan dan dipaksa, tidak jarang juga mereka dipaksa agar mau dibunuh dan meminum obat-obatan guna menggugurkan kandungan. Naasnya para korban yang diperjual belikan untuk eksploitasi seksual ini ada anak dibawah umur untuk menjadi korbannya. Mereka diperbudak dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Akibat para korban ini mengalami penyakit HIV/AIDS atau bisa juga penyakit kelamin yang menular lainnya. Beberapa diantaranya para korban ini juga menderita akan penyakit reproduksi mereka yang sudah permanen.

Sedangkan dari segi psikis kebanyakan dari korban ini mengalami stres dan juga depresi terlebih apa yang mereka rasakan saat di eksploitasi. Tidak sedikit para korban ini justru mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Tidak hanya menjauhi dari kehidupan sosial bahkan rata-rata dari para korban ini justru menjauh dari keluarga. Hak kesempatan untuk perkembangan sosial, moral, dan juga spiritual para korban ini sudah diambil begitu saja. Ironisnya kemampuan manusia yang sudah mengalami penderitaan-penderitaan serta hak-hak mereka diambil mereka juga dimanfaatkan oleh para oknum untuk melakukan pekerjaan ini terus menerus. Para oknum ini kerap kali memberi harapan-harapan kosong kepada para korban yang dimana agar mereka terbebas dari jeratan perbudakan ini.

Kerugian Dari Perdagangan Orang

Kerugian dari perdagangan orang, kerugian atau yang biasa disebut dengan restitusi ini merupakan adanya suatu pembayaran ganti rugi yang dimana pembayaran tersebut dibebankan kepada pihak pelaku yang berdasarkan putusan pengadilan yang tentunya berkekuatan hukum dan juga melakukan ganti rugi berupa materiil dan/atau immateriil kepada pihak korban atau pun ahli warisnya kelak. Berikut adalah penggantian restitusi antara lain:

1. Ganti rugi atas penderitaan
2. Ganti rugi atas hilangnya kekayaan atau penghasilan
3. Ganti rugi atas biaya perawatan rumah sakit

Sejak awal pengajuan restitusi ini bisa diajukan di kepolisian sehingga tidak ada lagi alasan-alasan untuk menolak ketika sudah masuk kedalam wewenang jaksa. Paling lambat untuk mengurus restitusi ini sebelum adanya tuntutan yang dibacakan oleh jaksa di persidangan nanti. Mekanisme hukum acara terhadap pengajuan restitusi ini belum diatur didalam undang-undang penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga pengajuan restitusi ini bisa merujuk kedalam ketentuan - ketentuan yang berada didalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu tentang pengaturan suatu hak korban yang menderita atas kerugian-kerugian materiil karena diperlakukannya suatu tindak pidana perdagangan orang oleh pihak pelaku. Didalam kasus tersebut terdapat penggabungan perkara perdata kedalam perkara pidana. Penggabungan yang dimaksud disini yaitu suatu penggabungan untuk pemeriksaan perkara perdata guna untuk menggugat ganti rugi yang mempunyai sifat perdata dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Dasar dari suatu tuntutan perdata ini yaitu perkara pidana yang dimana tuntutan tersebut diputus sekaligus perkara pidananya. Penggabungan antara perkara ini sudah sesuai atas peradilan yang sederhana yaitu cepat dan biaya ringan.

Para korban ini mendapatkan hak restitusi dan rehabilitasi apabila terkait tiga hal tersebut. Pertama, para korban harus didampingi oleh penegak hukum baik itu berdampingan dengan kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan yang sudah memahami adanya mekanisme-mekanisme terhadap pengajuan restitusi termasuk juga memformulasikan dan mendapatkan bukti atas kerugian materiil dan immateriil. Sehingga kedepannya hakim bisa memutuskan untuk dilakukannya penjatuhan pidana dan juga denda kepada pihak pelaku guna menjatuhkan restitusi didalam perkara perdagangan orang ini. Kedua, penyidik ataupun jaksa penuntut umum wajib untuk memberitahukan kepada para korban tentang hak mereka untuk mengajukan restitusi sehingga para korban ini dapat menggunakan hak mereka dengan benar dan juga agar mendapatkan keadilan. Ketiga, wajib adanya koordinasi antar berbagai pihak guna untuk pendampingan terhadap para korban. Berbagai para pihak yang dimaksud disini adalah aparat penegak hukum, dinas sosial dan dinas kesehatan, dan juga instansi-instansi yang terkait. Koordinasi antar berbagai pihak ini dilakukan guna untuk menjerat para pelaku agar hukuman mereka dapat dijatuhkan

semaksimal mungkin agar para pelaku ini tidak mengulangi tindakan yang mereka perbuat. Serta juga dapat mengembalikan harkat dan martabat dari para korban yang juga sebagai manusia, berbagai macam-macam program rehabilitasi dan juga pemberian restitusi.

Restitusi ini dikaligus diberikan dan juga dicantumkan didalam amar putusan pengadilan. Amar putusan pengadilan ini tentang adanya perkara tindak pidana perdagangan orang, dimana pemberian atas restitusi ini dapat diajuhkan kedalam putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi ini dapat dititipkan ke pengadilan sebagai tempat perkara diputus. Pemberian dari restitusi ini dapat dilakukan dalam waktu kurun empat belas hari terhitung sejak adanya pemberitahuan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini para pelaku juga diputuskan bebas oleh pengadilan tingkat banding atau bisa disebut juga dengan kasasi. Maka dari itu hakim dapat memerintahkan didalam putusannya agar uang restitusi tersebut dapat dititipkan dan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Kegiatan pemberian restitusi ini dapat dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara tersebut dan juga ditandai tanda bukti pelaksanaannya.

Unsur-Unsur Pidana Dalam Tindak Pidana Orang

Perdagangan manusia di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, undang-undang ini meliputi bentuk-bentuk eksploitasi yang bertujuan untuk perdagangan orang diantara adalah pengantin pesanan. Pengaturan perdagangan di Indonesia termasuk mengatur perdagangan orang pengantin pesanan.

Masyarakat dikalangan internasional ini telah mendapatkan protokol PBB guna untuk mencegah adanya perdagangan orang, terutama perempuan dan juga anak-anak seperti yang ada didalam tahun 2000 atau bisa dikenal juga sebagai protokol palermo. Protokol ini biasanya memiliki sifat yang melengkapi dari konvensi-konvensi PBB yang menentang adanya tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur unsur terjadinya perdagangan orang, apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak bisa di kategorikan perdagangan orang. Pengantin pesanan dalam hal ini memenuhi unsur perdagangan orang, terdapat 3 (tiga) unsur yang meliputi tindak pidana perdagangan orang ini yaitu :

1. Adanya proses

Diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Namun didalam hal ini tidak semua adanya yang terdapat didalam unsur ini harus terpenuhi. Salah satunya dari 'proses' tersebut sudah bisa terjadi, maka akan dapat dikatakan telah terjadinya perdagangan orang.

Maraknya kasus tindakan perdagangan orang sebelum adanya pandemi ini sangatlah melonjak salah satunya yaitu perdagangan orang pengantin pesanan. Berdasarkan data dari kementerian luar negeri Republik Indonesia pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi (awal) sudah mencapai 40 (empat puluh) korban dalam setahun. Dan akan di prediksi marak-maraknya perdagangan orang terlebih lagi pengantin pesanan (*Mail Online Bride*) akan melonjak setelah pandemi berakhir, karena peraturan bepergian sudah lah tidak seketat selama pandemi. Akan tetapi ditengah-tengah pandemi yang lagi melanda, banyak sekali para oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan momen tersebut. Kejahatan-kejahatan pada *Human Trafficking* banyak sekali modus-modusnya salah satunya kasus pengantin pesanan yang terbaru yaitu pengantin pesanan yang dibungkus dengan jasa layanan *Wedding Organizer*. *Wedding Organizer* yang bernama Aisha Wedding ini menawarkan jasa biro jodoh, memprovokasi poligami, dan juga memprovokasi kepada anak muda untuk melakukan nikah sirih.

Namun tidak hanya itu, *Wedding Organizer* ini sudah bekerjasama dengan *E-commerce* untuk melakukan adanya perdagangan pengantin pesanan. *Wedding Organizer* ini juga mencuci otak dan juga merekrut anak umur 12 tahun sampai 19 tahun yang dimana anak tersebut masih anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur ini akan dijual di *E-commerce* tersebut dengan alih-alih sebagai biro jodoh. Kejahatan yang dilakukan oleh *Wedding Organizer* ini tidak hanya itu saja namun mereka juga memalsukan semua identitas korban yang untuk diperjual belikan dan mereka juga menyiapkan tempat penampungan bagi korban sebelum diberangkatkan ke kota atau negara pemesan. Adapun segala pemalsuan yang dibuat oleh *Wedding Organizer* tersebut yaitu pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas korban, dan juga pemalsuan janji m₁₈s.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang segala upaya perekrutan dan penampun₂₁ seperti contoh diatas dapat dikatakan sebagai unsur perdagangan orang dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak yaitu sebesar enam ratus juta rupiah.

2. Adanya cara

Diartikan sebagai tindakan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain da₂ paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau penerimaan atau pembayaran atau keuntungan-keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang.lain. Pun dalam unsur ini tidak semua metode yang dijelaskan harus digunakan, penggunaan hanya satu cara sudah memenuhi syarat.

Maraknya penyakit covid 19 ini membuat kondisi ekonomi negara sangat menurun. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memutus kontrak kerja kepada karyawannya, hal ini menyebabkan pengangguran di negara semakin meningkat. Tidak sedikit orangtua yang menyalahgunakan kekuasaan kepada anak untuk menutupi utang piutang, maka dari itu lah para orangtua ini menyuruh anaknya untuk menikah dengan pria mapan agar segala utang piutang terlunasi dan kondisi

ekonominya terangkat. Pada awalnya cara yang dilakukan oleh para oknum ini diawali dengan bujuk rayu, janji-janji indah, dan kehidupan yang kaya jika mau menerima pinangan dari laki-laki pemesan pengantin pesanan ini. Pemberian mahar tanpa proses pernikahan sesuai dengan hukum Para oknum yang memanfaatkan keuntungan-keuntungan pada seseorang ini memberikan janji manis kehidupan yang layak kepada orangtua agar sang anak setuju untuk dijodohkan. Segala administrasi dan juga saksi-saksi ke²²muanya telah dipalsukan oleh para oknum tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang segala upaya ancaman, kekerasan, dan juga bentuk-bentuk paksaan seperti contoh diatas dapat dikatakan sebagai unsur perdagangan orang karena sudah termasuk kedalam unsur-unsur dari perbuatan pidana. Berikut adalah unsur-unsur dari perbuatan pidana :

- a) Adanya perbuatan dari tangan manusia
- b) Adanya perbuatan yang melawan hukum
- c) Adanya perbuatan yang diancam dengan pidana undang-undang
- d) Adanya para pelaku yang harus beratnggungjawab
- e) Adanya pebuatan yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh pembuat

3. Adanya ⁵ujuan eksploitasi

Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pem⁶faatan fisik, seksual organ reproduksi, atau secara melawan hokum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Dimana dalam definisi ini, eksploitasi mencakup namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual.

Didalam pengertian pengantin pesanan pun sudah mengandung adanya tujuan eksploitasi. Ekspliotasi ini dilakukan oleh seorang mucikari yang menjual diri dan tubuh dari seorang korban pengantin pesanan. Untuk melangsungkan pengantin pesanan tentunya tidak dilakukan oleh mucikari saja, namun juga dilakukan oleh oknum jaringan dan sindikat untuk melancarkan tujuan eksploitasi tersebut. Tugas mucikari tersebut yaitu berperan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa Pengantin Pesanan tersebut ialah legal (bukan *Trafficking*) dan seperti layaknya perkawinan pada umumnya. Dengan cara itu yang berdalih seolah pengantin pesana ialah perkawinan pada umumnya yaitu antara laki-laki dan wanita yang memiliki unsur suka sama suka, hal tersebut membuat jalannya *Trafficking* pengantin pesanan seolah lazim d¹⁶iperbolehkan.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang segala upaya yang bertujuan untuk eksploitasi seperti contoh diatas ³⁷apat dikatakan sebagai unsur perdagangan orang karen²³ sudah merencanakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak yaitu sebesar enam ratus juta rupiah.

Berdasarkan bentuk-bentuk dari eksploitasi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu eksploitasi seksual dan juga eksploitasi non seksual. Eksploitasi seksual ini terdiri dari atas pelacuran paksa, kawin paksa, dan juga pengantin pesanan. Sedangkan eksploitasi non seksual ini terdiri dari kerja paksa dan juga perdagangan organ tubuh manusia. Eksploitasi seksual pengantin pesanan disini mempunyai beberapa bentuk eksploitasi antara lain :

1. Biro jodoh

Pengertian dari biro jodoh ini menurut KKBI yaitu badan usaha jasa untuk menjodohkan pria dan wanita. Biro jodoh ini didirikan secara individu ataupun berkelompok. Biro jodoh inividu kerap kali ditemukan di suatu wilayah yang pelosok sehingga mereka membuat badan usaha jasa perjodohan. Sedangkan biro jodoh berkelompok bisa ditemukan di internet yaitu sosial media dan aplikasi biro jodoh. Sebetulnya konsep dari biro jodoh ini diperbolehkan oleh hukum namun banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan konsep tersebut. Para oknum yang menyalahgunakan biro jodoh ini mencari korban lewat sosial media dan aplikasi perjodohan. Mereka merekrut para korban dengan cara mengiming-iming atau menjanjikan kepada para korban agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera apabila korban ingin menikah dengan pria yang telah dipilihkan oleh agen biro jodoh tersebut.

2. *Wedding Organizer* (penyelenggara acara pernikahan)

Secara umum pengertian dari *Wedding Organizer* yaitu bada usaha dalam bidang jasa yang bekerja bersama untuk membantu pelaksanaan acara pernikahan. Namun lagi-lagi disalahgunakan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan cara memprovokasi kepada anak muda untuk melakukan nikah sirih. Para oknum ini melakukan iklan dengan cara membagikan brosur kepada tiap-tiap rumah, membuat banner besar, dan juga membuat sosial media. Para oknum ini juga mencuci otak dan juga merekrut anak umur 12 tahun sampai 19 tahun yang dimana anak tersebut masih anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur ini akan dijual di *Website E-commerce Global* tersebut dengan alih-alih sebagai biro jodoh.

Apabila dalam pengaturan unsur ini tidak menjangkau pengantin pesanan maka akan berdampak pada kenaikan dinamika perdagangan orang yang tidak terdeteksi, misalnya tanpa adanya unsur-unsur pengaturan tersebut akan banyak perdagangan orang seperti mafia atau pasar gelap yang memanfaatkan kelonggaran yang tidak memenuhi unsur – unsur ditetapkan sebagai perdagangan orang.

Kasus Tindak Perdagangan Orang juga termasuk dalam *Extraordinary Crime*, yaitu kejahatan yang masuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia berat seperti korupsi, terorisme, genosida, penyalahgunaan narkotika. *Extraordinary Crime* yakni kasus-kasus yang masuk kedalam hukum pidana yang tidak banyak diatur kedalam KUHP dan diatur kedalam undang-undang spesifik karena karakternya berbeda. Salah satu

karakternya adalah menggunakan mafia, lintas negara sulit didalam pembuktian dan melibatkan korban yang cukup banyak yang menyebabkan infansi pemerintah. Dalam hal pembuktian ini pengantin pesanan adalah anak-anak yang dikawinka⁸ secara sah menurut agama tetapi hal ini tetap di kategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat dikalangan internasional ini telah mendapatkan protokol PBB guna untuk mencegah adanya² perdagangan orang, terutama perempuan dan juga anak-anak seperti yang ada didalam tahun 2000 atau bisa dikenal juga sebagai protokol palermo. Salah satu kuncinya untuk memahami adanya protokol palermo ini yaitu dengan adanya mengenali tiga unsur yang saling berkaitan secara kumulatif. Tiga diantara unsur itu sendiri yaitu terdpat unsur proses, cara, dan juga tujuan.

Berdasarkan kasus-kasus pegantin pesanan ini para oknum menggunakan sistem sel yang teputus-putus dari satu daerah ke daerah lain atau bisa juga menggunakan akun media sosial yang banyak, sistem yang mereka pakai ini hampir sama dengan sistem sindikat narkoba. Sistem yang mereka pakai ini kebanyakan berada di tiga daerah yaitu daerah miskin, daerah wisata, daerah perbatasan, dan juga terjadi di daerah yang penegakan hukumnya lemah⁵. Perpindahan orang keluar masuk banyak berlangsung di daerah wisata. Praktik prostitusi pun berkembang disana termasuk salah satunya adanya pengantin pesanan⁵. Sementara daerah miskin menjadi sasaran karena orang kesulitan mencari alternatif pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan pengawasan di daerah perbatasan cenderung lemah sehingga orang mudah berpindah.

Oleh karena itu banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan ketiga wilayah tersebut untuk mengambil keuntungan dan juga merekrut orang yang bisa diajak bekerja sama. Adapun tugas yang berperan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwasannya pengantin pesanan ini merupakan pengantin pada umumnya yaitu dengan cara perjodohan biasa. Dengan cara ini lah masyarakat tidak bisa mengetahui adanya tindak perdagnagan orang pengantin pesanan, karena cara tersebut tidak melanggar hukum. Jaman sekarang media sosial merupakan sasaran yang sangat besar, karena para oknum juga tidak susah payah untuk mencari mangsa. Mulai dari *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan juga aplikasi perjodohan yang berkedok pengantin pesanan. Tujuan para oknum dalam tindak pengantin pesanan yaitu menstigma para korban untuk melakukan pengantin pesanan, karena sekalinya para korban ini jatuh kedalam lingkaran *Trafficking* maka akan sangat mudah dan rentan untuk dieksploitasi kembali.

1. KESIMPULAN

Dampak perdagangan orang ini sangat¹⁷ menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Dan dari segi psikologisnya, korban juga mengalami cacat

mental¹ karena isolasi dan domasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja.⁶ Kerugian dari perdagangan orang yang dimiliki korban yaitu disebut dengan restitusi. Restitusi berupa penggantian kerugian atas Kehilangan kekayaan atau penghasilan, Penderitaan, Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Dalam hal ini tindak pidana penganti⁴ pesanan masuk kedalam unsur-unsur tindak perdagangan karena memenuhi unsur dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, unsur tersebut meliputi proses, cara, tujuan. Adapun pengertian proses yang terdapat didalam unsur TPPO yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan. Pengertian cara dari unsur TPPO yaitu tindakan dengan ancaman atau penggunaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau³ penerimaan. Sedangkan arti tujuan eksploitasi dari unsur TPPO yaitu Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan. di masa pandemi ini menawarkan kepada orangtua agar anak-anaknya bisa menikah dengan orang yang berkecukupan dan mapan, sedangkan sesungguhnya pengantin pesanan ini masuk kedalam unsur yang ketiga yaitu tujuan eksploitasi yakni tujuan eksploitasi seksual karena anak-anak dijual layaknya prostitusi tetapi terlihat seperti legal karena mereka akan dinikahkan sesuai dengan agama masing-masing yang artinya perkawinan tersebut sah, namun proses menuju perkawinan tersebut masuk kedalam TPPO.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA PENGANTIN PESANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	suciarin21.blogspot.com Internet Source	1%
2	media.neliti.com Internet Source	1%
3	www.thestresslawyer.com Internet Source	1%
4	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	1%
5	nasional.tempo.co Internet Source	1%
6	pembaharuan-hukum.blogspot.com Internet Source	1%
7	Iskandar Iskandar, Nursiti Nursiti. "Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia", Jurnal HAM, 2021 Publication	1%

8	id.123dok.com Internet Source	1 %
9	Submitted to Clayton College & State University Student Paper	1 %
10	dariuslekalawo.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to Washoe County School District Student Paper	<1 %
12	iinsetya14.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
14	fr1y3r1.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	Muliadi Nur. "PERLINDUNGAN HAK ASASI (ANAK) DI ERA GLOBALISASI (Antara Ide dan Realita)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %
16	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
17	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1 %

19	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
21	dedimeisong.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	ghepheonrecht.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	WIDOWATI. "TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA", Jurnal YUSTITIABELEN, 2020 Publication	<1 %
24	iddamahfiroh.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	docobook.com Internet Source	<1 %
26	tkdwimulya.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1 %
28	www.menegpp.go.id Internet Source	<1 %
29	antibordil.blogspot.com Internet Source	<1 %

30	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
31	issuu.com Internet Source	<1 %
32	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
34	unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
36	doku.pub Internet Source	<1 %
37	pepenk26.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off